



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 19 /PP.08.3-Kpt/3210/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN AGEN SOSIALISASI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Agen Sosialisasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249).

Memperhatikan


- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 119/PP.03.2-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.



2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 11 /PP.05.3-BA/3210/KPU-Kab/I/2018 tentang Hasil Tes Tertulis Calon Agen Sosialisasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN AGEN SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018
- KESATU : Membentuk Agen Sosialisasi pada 26 (dua puluh enam) kecamatan di Kabupaten Majalengka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.
- KEDUA : Mengangkat Agen Sosialisasi pada 26 (dua puluh enam) Kecamatan di Kabupaten Majalengka dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Agen Sosialisasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepada Agen Sosialisasi yang diangkat diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.



KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PETIKAN : disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,


SUPRIATNA

Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
 Nomor : 19/PP.08.3-Kpt/3210/KPU-Kab/I/2018
 Tanggal : 30 Januari 2018
 Tentang : PEMBENTUKAN AGEN SOSIALISASI
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

**NAMA-MANA AGEN SOSIALISASI
SE-KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	KECAMATAN	NAMA	USIA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	ALAMAT
1	ARGAPURA	DENI KARDIMAN	32	LAKI-LAKI	S1	BLOK GENGONG RT/RW 005/002
2	ARGAPURA	SOLIHIN	42	LAKI-LAKI	S1	RT 007/004
3	BANJARAN	FIRMAN RIJAL SHOBIRIN	27	LAKI-LAKI	SLTA	BLOK CIGUMAWANG
4	BANJARAN	FARHAN RIJAL SOBIRIN	26	LAKI-LAKI	S1	BLOK CIGUMAWANG
5	BANTARUJEG	NURI PURWANTI, SP	25	PEREMPUAN	S1	RT/RW 009/003
6	BANTARUJEG	IIP KUNAEPI, A.Md	37	LAKI-LAKI	DII	DUSUN LANGKARA
7	CIGASONG	ZAHRA NURDA' ALI, S.Pd	22	PEREMPUAN	S1	GG MANGGIS RT/RW 004/002
8	CIGASONG	EUIS RATNA FITRIANI	34	PEREMPUAN	S1	BLOK MEKARSARI RT 006/003
9	CIKIJING	RIZA FASYA JULIANA	25	LAKI-LAKI	S1	BLOK BABAKAN RT/RW 002/010
10	CIKIJING	DENI HERDIANA	43	LAKI-LAKI	SLTA	JL SINDANGPANJI NO 56
11	CINGAMBUL	ODING SETIANDI, S.Pd., M.Pd	46	LAKI-LAKI	S2	BLOK CINANGKA RT 001/004
12	CINGAMBUL	UU SUHARA JUBAEDILAH, S.Pd.I	40	LAKI-LAKI	S1	BLOK WANAKERTA RT 008/004
13	DAWUAN	OHAN ROHANI	32	PEREMPUAN	S1	BLOK JUMAT
14	DAWUAN	OMAN NUROHMAN	24	LAKI-LAKI	SLTA	BLOK SENIN RT 001/004
15	JATITUJUH	YOGA SAPRIDA	21	LAKI-LAKI	SLTA	RT/RW 015/008
16	JATITUJUH	APRIYENI LESTARI	24	PEREMPUAN	SLTA	BLOK JUMAT RT 002/001
17	JATIWANGI	ERIN VITA LUTHFIANA	20	PEREMPUAN	SLTA	BLOK AHAD
18	JATIWANGI	MUHAMAD AMA SUPRIATNA	20	LAKI-LAKI	SLTA	BLOK CIBADAK RT/RW 006/010
19	KADIPATEN	DADAN RIMBAWAN PERMANA	28	LAKI-LAKI	S1	RT/RW 001/002 DUSUN BOJONG PAGADON
20	KADIPATEN	METI KUSUMA DEWI	22	PEREMPUAN	S1	BLOK SABTU RT 003/003
21	KASOKANDEL	DIDI KARDIMAN	27	LAKI-LAKI	SLTA	BLOK NAKULA RT/RW 004/004
22	KASOKANDEL	IIP AONUROFIK	24	LAKI-LAKI	SLTA	BLOK SABTU RT 001/007
23	KERTAJATI	LILIS KOMALA	37	PEREMPUAN	S1	PERUM GRIYA PRIMA PESONA RT 006/012
24	KERTAJATI	AMARTIWI DWI SAMPURNA	20	PEREMPUAN	SLTA	BLOK RABU RT 003/002
25	LEMAHSUGIH	DERIS SETIAWAN	38	LAKI-LAKI	S1	RT/RW 008/005
26	LEMAHSUGIH	SRIWIANTI PUJI ASTUTI	40	PEREMPUAN	SLTA	BLOK CILOA RT/RW 002/001
27	LEUWIMUNDING	M. BAGUS ALI JAFAR SIDIQ	21	LAKI-LAKI	SLTA	RT 002/003
28	LEUWIMUNDING	MUKTI ALI	37	LAKI-LAKI	S1	DUSUN PEKAUMAN RT 003/001
29	LIGUNG	DODO SUGANDI, S.Pd	34	LAKI-LAKI	s1	DUSUN BAGUNG RT 002/006
30	LIGUNG	RALI MULYANA	34	LAKI-LAKI	S1	DUSUN SUKAMUKTI RT 01/03
31	MAJA	MILLY NOVICA RISDYANTI	27	PEREMPUAN	SLTA	BLOK JUMAT RT 003/003

NO	KECAMATAN	NAMA	USIA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	ALAMAT
32	MAJA	FIKRI FATHUROHMAN	20	LAKI-LAKI	SLTA	BLOK JUMAT RT 001/007
33	MAJALENGKA	LESTARI KHAIRUNNISA	27	PEREMPUAN	S1	LINK PASIR ASIH RT/RW 003/010
34	MAJALENGKA	ASRI PUTRI LESTARI	25	PEREMPUAN	S1	JL LETKOL ABDUL GANI NO 148 RT 001/003
35	MAL AUSMA	IIS FAJRIN NURAI SYAH	22	PEREMPUAN	SLTA	BLOK SABTU RT/RW 001/008
36	MAL AUSMA	NIA KURNIAWATI	35	PEREMPUAN	S1	BLOK SAPTU RT/RW 002/008
37	PALASAH	NUNU NUGRAHA RAMDAN	31	LAKI-LAKI	S1	BLOK PANGARANGSARI RT/RW 002/004
38	PALASAH	LETTI NURZAHARA	35	PEREMPUAN	S1	BLOK TEGAL SIMPUR RT 012/008
39	PANYINGKIRAN	YUDHI SUMARNA, S.Hut, MM.,M.Si	43	LAKI-LAKI	S2	BLOK CIPADUNG NO. 54 RT/RW 002/001
40	PANYINGKIRAN	BELLA FEBRIANI	19	PEREMPUAN	SLTA	BLOK JIEM RT 007/004
41	RAJAGALUH	YAYAN FAUZAN A	31	LAKI-LAKI	S1	BLOK SELASA
42	RAJAGALUH	REZA APRIADI PERMANA, S.Sos	22	LAKI-LAKI	S1	JLN MUHARA RT 01/03
43	SINDANG	YOSI USWATUN HASANAH	27	PEREMPUAN	S1	BLOK JUMAT RT/RW 001/005
44	SINDANG	NURSIPA PAUJIAH	22	PEREMPUAN	SLTA	BLOK SABTU RT 003/002
45	SINDANGWANGI	JULAEHA	32	PEREMPUAN	SLTA	BLOK SENIN RT/RW 001/001
46	SINDANGWANGI	JUTIKA AZHIZUL HABIBULLOH	21	LAKI-LAKI	SLTA	BLOK PAHING 003/002
47	SUKAHAJI	NUNUNG NURIFAH	36	PEREMPUAN	SLTA	BLOK PAHING RT/RW 002/001
48	SUKAHAJI	RANA RAHADIAN HIDAYAT, S.St.Pi	32	LAKI-LAKI	S1	PERUM BCA JL. JAMBURAYA BLOK V NO 119 RT/RW 010/006
49	SUMBERJAYA	SUKANDI	47	LAKI-LAKI	S1	BLOK JUMAT RT 004/009 NO. 68
50	SUMBERJAYA	ASEP SATRIADI	32	LAKI-LAKI	S1	BLOK LEBE
51	TALAGA	RIMA NUR ALAMIAH	21	PEREMPUAN	SLTA	BLOK SUNAPULO RT 008/003
52	TALAGA	WULAN WIDIAWATI	25	PEREMPUAN	S1	BLOK PAJAWAN RT 10/03

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
KETUA,


SUPRIATNA